

**SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

SHINTA RUKMI BUDIASTUTI, SH.MHum

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstracts: As an alternative sanction for child, imprisonment should be used as the last option. The non-custodial criminal law can be better alternative for avoiding negative stigma toward children.

Key word : alternative sanctions, non custodial.

PENDAHULUAN

Anak sebagai sumber daya manusia dan bagian dari generasi muda, sehingga mendorong masyarakat dunia selalu berupaya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak. Hal ini diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tahun 1924, tentang Hak-Hak Anak yang diakui dalam Deklarasi PBB tentang *Universal Declaration Of Human Right* tahun 1948. Deklarasi ini telah mendasari disahkannya Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Right of the Child*) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1958 (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga , 1992:108).

Dalam deklarasi Hak-hak Anak dinyatakan: *Where are the child by reason of his physical and mental, needs special safeguard and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth* (Mengingat alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan).

Dalam praktek dapat dilihat adanya kecenderungan dari hakim untuk memberikan sanksi yang sifatnya punitif, karena anggapan bahwa pidana haruslah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Walaupun ada beberapa jenis pidana lain baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang, pidana penjara sebagai salah satu sanksi pidana institusional (*custodial*) adalah pidana yang masih dominan diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Pidana penjara sendiri diterapkan bukan hanya karena alasan bahwa pidana ini adalah jenis pidana yang paling menyakitkan (setelah pidana mati), namun sebagian disebabkan karena jenis pidana inilah yang tersedia dalam undang-undang. Penggunaan sistem *the definite*

sentence yang kaku (*rigid*) menjadikan pidana penjara menjadi pidana yang utama, karena sistem ini sangat membatasi hakim untuk menetapkan sendiri pidana dan ukuran pembedaan.

Jenis pidana alternatif belum cukup tersedia, karena KUHP (*wetboek van strafrecht*) yang merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, merupakan produk peraturan yang dibuat pada kurun dua abad yang lalu, yaitu sekitar tahun 1880-an. KUHP lebih menekankan pada kesesuaian pidana dengan perbuatan (*daadsstrafrechts*) yang lebih merupakan peninggalan dari ajaran klasik dan belum mengakomodasi perubahan pemikiran mengenai tujuan pidana dan pembedaan sebagaimana pemikiran ajaran modern yang menghendaki sanksi disesuaikan dengan karakter pelaku (*dader strafrechts*) atau ajaran neo klasik yang menekankan pada kesesuaian pidana dengan perbuatan dan pelaku (*daads-dader strafrechts*). Selain itu, dapat dikatakan bahwa KUHP belum mengakomodasi pemikiran-pemikiran terbaru mengenai tujuan pembedaan, yang tidak hanya berfokus pada pelaku namun juga pada korban dan masyarakat. Selain dalam KUHP, untuk produk hukum lain, jenis pidana alternatif umumnya juga tidak tersedia, karena produk hukum lain masih berpedoman dan berinduk pada KUHP. Walaupun pidana alternatif diatur dalam produk perundang-undangan lain, pidana tersebut dianggap sebagai alternatif dan bukan dianggap sebagai pidana yang memang seyogyanya cocok untuk diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dalam perkembangannya, pidana penjara sebagai jenis sanksi *custodial* banyak sekali mendapat sorotan tajam serta kritik. Kritik-kritik ini muncul terutama disebabkan karena pidana penjara dianggap mempunyai banyak segi negatif, diragukan kemanfaatannya serta dianggap tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, merupakan peninggalan dari masa barbar (*relief of barbarism*) dan dianggap sebagai sisi gelap dalam sejarah kemanusiaan (*darkside of human history*) yang harus ditinggalkan.

Dalam resolusi kongres PBB ke-6 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* dikemukakan pemikiran mengenai perlunya digunakan beberapa alternatif sanksi. Salah satu pertimbangan yang dikemukakan dalam kongres tersebut adalah bahwa sanksi-sanksi alternatif tersebut dalam banyak kasus kemungkinan akan lebih efektif dari pada pidana penjara, namun dengan dilandasi pertimbangan keamanan masyarakat (*public safety*). Sehubungan dengan hal ini, resolusi memandang perlunya sejauh mungkin mengembangkan suatu pemikiran untuk menggunakan jenis sanksi alternatif dalam sistem

hukum suatu negara (Dokumen, *Sixth United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1981:11-12).

Dalam Kongres PBB ke-7 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment Offender* dinyatakan kembali bahwa di banyak negara pertambahan jumlah dan lamanya pidana penjara ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah kejahatan. Selain itu pertambahan populasi penjara dan penuhnya lembaga penjara menyebabkan sulitnya mengembangkan aturan Standar Minimum bagi perlakuan terhadap pelaku tindak pidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*). Dengan demikian setiap negara diharapkan dapat berusaha dengan keras mengurangi dampak negatif dari pidana penjara tersebut (*Dokumen, Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1985).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka konggres PBB Ke-7 tersebut merekomendasikan untuk menggunakan sanksi pidana yang berupa tindakan-tindakan *non custodial* untuk perkara pidana yang dianggap tidak terlalu serius atau membahayakan dan mempertimbangkan pidana penjara hanya sebagai sanksi yang terakhir (*sanction of last resort*). Dalam draft resolusi yang merupakan hasil kongres PBB ke-8 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment Offender* yang diadakan di Havana, Cuba, pada tanggal 27 Agustus-7 September 1990, diterima aturan standar minimum untuk tindakan-tindakan *non-custodial* (*Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*) oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang disebut dengan *Tokyo Rules*.

Ada beberapa pertimbangan untuk penggunaan sanksi *non-cutodial* yang dinyatakan dalam *Tokyo Rules*. Pertimbangan tersebut adalah bahwa pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari segi keamanan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan dan reintegrasi pelaku tindak pidana kedalam masyarakat sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Melihat pertimbangan demikian, dapat dikatakan bahwa pemikiran utama untuk penggunaan sanksi *non-custodial* adalah diarahkannya sanksi atau pidana yang sifatnya lebih manusiawi serta mendidik.

Di Indonesia perkembangan pidana anak dengan dibentuknya UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terjadi babak pencerahan bagi hukum yang mengkhususkan ketentuan dasar sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana Anak yang persuasif dan kondusif. Bertolak dari

pandangan di atas bahawa tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku, tidak lepas dari kebijakan perlindungan anak yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Sifat kasuistis dari tujuan manakah yang lebih dititik beratkan diantara tujuan-tujuan pemidanaan lain adalah berkenaan dengan tujuan dan dasar pemikiran yang lebih mengutamakan kesejahteraan anak, seperti yang ditegaskan dalam SMR-JJ-1985 (*The Beijing Rules*) dalam Rule 5-1 tentang *Aims of Juvenile Justice* ditegaskan: *The Juvenile Justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence.*

Dalam Commentary yang terdapat didalam Rule 5-1 disebutkan bahwa ada dua tujuan utama dari peradilan anak, yaitu: (1) memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of well being of the juvenile*) dan (2) prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan atau sasaran yang pertama merupakan focus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya dari sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana yang harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak, agar terhindar dari adanya sanksi yang bersifat *punitive* (menghukum semata) (Don C. Gibbons, 1, 1992:454). Tindakan terhadap anak pelaku seharusnya didasarkan tidak hanya pada pertimbangan tingkat keseriusan pelanggaran tetapi juga pada situasi pribadi pelaku (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1999: 112-11).

Berdasarkan tujuan dan dasar pemikiran demi kesejahteraan anak yang pada akhirnya pada kesejahteraan masyarakat penghukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai reaksi dari kenakalannya tidak dapat dijadikan obyek dari pencegahan umum. Seperti yang diungkapkan oleh Johannes Andenaes bahwa terhadap anak-anak, orang gila dan penderita sakit mental tidak dapat dijadikan obyek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (*general prevention*) (Muladi, 1999:83). Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini kemudian akan mengkaji sanksi pidana alternatif untuk anak dengan memasukkan jenis alternatif sanksi ini dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia masa yang akan datang. Namun tentu saja untuk merekomendasikan jenis sanksi ini dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia masa yang akan datang membutuhkan pemikiran serta studi yang mendalam dengan menyesuaikan dengan karakteristik, nilai-nilai moral dan budaya yang hidup dalam masyarakat serta perkembangan

masyarakat saat ini. Dari apa yang telah diungkapkan di atas, maka makalah ini akan mengambil judul: Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Didalam Kebijakan untuk menetapkan suatu sanksi pidana sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan merupakan persoalan penting dalam pemilihan dari berbagai alternatif jenis sanksi karena tidak dapat tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana serta disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang ada dalam masyarakat, guna menghindari dan membatasi penggunaan pidana yang sifatnya punitif, perlu diusahakan untuk mencari alternatif jenis pidana lain yang sifatnya lebih manusiawi dan lebih mendidik. Berangkat dari pemikiran yang demikian, maka makalah ini hendak mengkaji bagaimanakah alternatif sanksi pidana anak di Indonesia di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Dalam hal pidana dan ppidanaan sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan yang dikenal dengan sistem *the definite sentence*. Peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dibatasi, sehingga individualisasi penerapan pidana tidak dikenal. Hakim seakan-akan hanya menjadi corong atau mulut undang-undang dan melupakan bahwa yang dihadapi adalah manusia yang hidup. Dalam KUHP tidak diatur pula pedoman ppidanaan, sehingga dalam memutus jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, hakim benar-benar hanya mendasarkan diri pada ketentuan yang ada dalam perundang-undangan (Sudarto, 1975:25-26).

Pidana menurut KUHP adalah:

- a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 1. pidana mati,
 2. pidana penjara,
 3. kurungan,
 4. denda.
- b. Pidana tambahan yang terdiri dari:
 1. pencabutan hak-hak tertentu,

2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Adapun pidana yang dijatuhkan untuk anak menurut UU No 3 Tahun 1997 adalah:

- a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 1. pidana mati,
 2. pidana penjara,
 3. kurungan,
 4. denda.
- b. Pidana tambahan yang terdiri dari:
 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 2. perampasan barang-barang tertentu,
 3. pengumuman putusan hakim.

Menurut ketentuan Pasal 22 UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hukuman pidana terhadap anak dibagi dalam dua kategori yaitu hukum pidana (pidana pokok dan tambahan) dan tindakan. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah :

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
 - c. menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan kerja.
- 2 Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diartai teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dalam hal pidana dan pemidanaan sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan yang dikenal dengan sistem *the definite sentence*. Peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dibatasi, sehingga individualisasi penerapan pidana tidak dikenal. Hakim seakan-akan hanya menjadi corong atau mulut undang-undang dan melupakan bahwa yang dihadapi adalah manusia yang hidup. Dalam KUHP tidak

diatur pula pedoman pemidanaan, sehingga dalam memutus jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, hakim benar-benar hanya mendasarkan diri pada ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.

Dalam Konsep, pertanggung jawaban pidana lebih dititik beratkan pada pengimbangan dari kesalahan si pembuat dan dikenal sebagai sistem *the indefinite sentence*. Dengan demikian yang menjadi pusat perhatian adalah si pembuat dengan pertimbangan bahwa seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata tetapi harus dilihat secara konkrit bagaimana watak pribadinya maupun faktor-faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian pidana diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat atau adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pembuat. Selain itu pidana juga bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat karena dianggap bahwa masalah pidana adalah masalah kemanusiaan atau masalah sosial. Dengan demikian dalam Konsep KUHP dikembangkan pemikiran bahwa pertanggungjawaban pidana haruslah bersifat individual serta adanya elastisitas dalam hal pemidanaan yang disesuaikan dengan sifat dari pelaku.

Mengenai tujuan pemidanaan, dalam kertas kerjanya pada Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional yang berjudul 'Pemidanaan, Pidana dan Tindakan', Sudarto pernah mengemukakan bahwa: dalam tujuan pertama tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat, sedang dalam tujuan kedua tersimpul maksud untuk merehabilitasi dan meresosialisasi terpidana. Tujuan yang ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai *adat reactive* yang berupa penyelesaian konflik (*conflictoplossing*) dan mendatangkan rasa damai (*vredemaking*), dan tujuan keempat bersifat spiritual yang kiranya sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Selain itu pasal ini memuat pula suatu hal baru yang memberi makna atas pidana pada sistem hukum Indonesia, dimana ditegaskan bahwa 'pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia'. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pedoman pemidanaan yang sudah dimasukkan dalam Konsep KUHP ini merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti yang disesuaikan dengan asas individualisasi pemidanaan. Sehubungan dengan hal ini Oemar Seno Adji, sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyatakan

bahwa kapan suatu hukuman dijatuhkan, erat sekali hubungannya dengan sifat dan perbuatan yang dilakukan, juga sifat pribadi maupun keadaan pribadi si terdakwa. Selanjutnya menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Muladi, pedoman pemidanaan (*strafstoematingsleidraad*) ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya karena dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang bersifat obyektif yang menyangkut hal-hal yang di luar si pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana akan lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan tersebut (Wirjono, 1986:86).

Dengan pertimbangan bahwa sanksi seyogyanya disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan, karakter atau sifat pelaku serta kondisi-kondisi lain yang menyertai, maka sanksi verbal seyogyanya dapat dipikirkan sebagai alternatif pidana yang mungkin cocok untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini sebagai alternatif sanksi pidana penjara pendek.

Selama tiga dekade terakhir, banyak ahli sudah mulai mempertanyakan efektifitas dari pidana penjara ini terutama pidana penjara pendek. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) terlihat dengan telah diselenggarakannya beberapa konferensi internasional misalnya *International Conference on Prison Abolition (ICOPA)* yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei tahun 1983 di Toronto, Kanada. Konferensi ICOPA kedua diadakan pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam, dan konferensi ICOPA ketiga diadakan pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada konferensi ketiga ini bahkan istilah *prison abolition* diubah menjadi *penal abolition*. Konferensi ICOPA sendiri sampai saat ini telah berlangsung selama 11 kali, terakhir diadakan di Tasmania Australia pada tahun 2006 dengan berbagai rekomendasi yang pada intinya mengkampanyekan untuk menghindari pidana yang sifatnya punitif dengan memunculkan sanksi yang lebih manusiawi dan mendidik.

Salah satu tokoh gerakan *prison abolition* ini adalah Herman Bianchi yang menyatakan bahwa *the institution of prison and imprisonment are to be forever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this darkside in human history*. Walaupun demikian dalam rekomendasi Kongres ke-2 PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1960 dinyatakan bahwa walaupun dalam banyak hal pidana penjara (pendek) mungkin berbahaya, yaitu dapat menyebabkan terkontaminasinya pelanggar, namun dalam hal

tertentu memang masih diperlukan dilihat dari tujuan keadilan sehingga praktek penghapusan menyeluruh tidaklah dimungkinkan. Pencegahan yang realistis hanya mungkin dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.

Salah satu alternatif dari pidana penjara telah dikemukakan dalam Kongres PBB ke VI Resolusi 8 (mengenai *alternatif to Imprisonment*) pada intinya mengehendaki pemanfaatan bentuk-bentuk sanksi alternatif dari pidana penjara, Resolusi 4 (mengenai *Development of Minimum Standard of Juvenile Justice*) antara lain bertujuan menghindari sejauh mungkin penggunaan bentuk pengurangan (antara lain pidana penjara) sebagai sanksi terhadap anak. Dengan dihubungkan pada *Rule 17.1 SMR-JJ (Beijing Rules)* dengan hasil kongres PBB itu terlihat jelas pendirian SMR –JJ untuk menganut dan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif mengenai penggunaan pidana penjara perampasan kemerdekaan terhadap kasus anak, dan Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their liberty* antara lain dinyatakan :

1. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (*imprisonment should be used as a last resort*).
2. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus luar biasa dan eksepsional (Muladi dan Barda, 1999:86).

Dalam *United Nations Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*. Isi dari resolusi ini adalah sebagai prinsip-prinsip dasar pengembangan tindakan-tindakan *non custodial* dan pengembangan jaminan umum bagi orang yang dikenakan tindakan alternatif penjara untuk peningkatan keterlibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya berkaitan dengan pembinaan pelaku sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pendapat lain yang menyatakan gerakan penghapusan pidana penjara terutama mempersoalkan masalah efektifitasnya dengan pemikiran bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif karena angka pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) terhadap narapidana yang dijatuhi pidana penjara ternyata lebih tinggi daripada mereka yang tidak dijatuhi pidana penjara.

Krisis kepercayaan terhadap pidana penjara juga ditandai dengan dipersoalkannya akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat-akibat lainnya misalnya akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi suatu keluarga, ‘stigma’ atau cap jahat yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan, terjadinya degradasi harga diri manusia juga terampasnya kehidupan seksual normal dari seseorang.

Kritik lain yang cukup tajam dilihat dari sudut politik kriminal adalah pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak kemampuan pelanggar untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah dikeluarkan dari penjara (Barda, 1994:96).

Ada dua pendekatan dalam penerapan sanksi pidana. Pendekatan pertama beranggapan bahwa, alternatif pidana sebagai *alternative sanction*, yakni sanksi yang dapat menggantikan pidana penjara (*sanction which can replace custodial sentences*). Jadi sanksi alternatif ini hanya dapat diterima bilamana sanksi tersebut dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana penjara yang dianggap tidak efektif.

Pendekatan kedua menyatakan bahwa sanksi alternatif merupakan usaha mencapai tujuan-tujuan alternatif yang tidak dapat dicapai dengan pidana penjara. Dengan kata lain bahwa pidana penjara berada pada tujuan yang salah. Tujuan ahir menurut pendekatan ini adalah bahwa, pidana penjara harus digantikan dengan sistem yang bersifat non punitive. Dengan demikian *alternative sanctions* diartikan sebagai *alternative objective* (Muladi, 1994:126).

Perumusan alternatif antara lain mengandung arti, bahwa hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan atau dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan itu:

4. Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan dan;
5. Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) Konsep).

Salah satu alternatif dari pidana penjara telah dikemukakan dalam Kongres PBB ke VI Resolusi 8 (mengenai *alternatif to Imprisonment*) pada intinya mengehendaki pemanfaatan

bentuk-bentuk sanksi alternatif dari pidana penjara, Resolusi 4 (mengenai *Development of Minimum Standard of Juvenile Justice*) antara lain bertujuan menghindari sejauh mungkin penggunaan bentuk pengurangan (antara lain pidana penjara) sebagai sanksi terhadap anak. Dengan dihubungkan pada Rule. 17.1 SMR-JJ (*Beijing Rules*) dengan hasil kongres PBB itu terlihat jelas pendirian SMR –JJ untuk menganut dan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif mengenai penggunaan pidana penjara perampasan kemerdekaan terhadap kasus anak, dan Resolusi PBB 45/113 tentang UN

Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their liberty antara lain dinyatakan:

3. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (*imprisonment should be used as a last resort*).
4. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus luar biasa dan eksepsional (Muladi dan Barda, 1994:122).

Bertolak dari kritik-kritik tajam seperti dikemukakan di atas, maka gelombang penghapusan pidana penjara ini memuncak sampai ada gerakan untuk penghapusan pidana penjara (*prison abolition*). Dari gelombang ini lahir pemikiran-pemikiran baru untuk melakukan reorientasi, reevaluasi dan reformasi terhadap politik kriminal, khususnya dalam penggunaan pidana penjara dengan mendasarkan diri pada pertanyaan-pertanyaan sentral yang sangat mendasar yaitu apakah masih perlu dan cukup bijaksana untuk tetap mempertahankan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal. Dengan kata lain, apakah selama ini penetapan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal mempunyai dasar pembenaran yang cukup beralasan dan telah sesuai dengan kecenderungan untuk membatasi penggunaannya?

Peninjauan dan penilaian ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar karena sifat dan hakekat kejahatanpun selalu mengalami perubahan dan perkembangan yakni dengan meningkatnya baik secara kualitas maupun kuantitas perkembangan kriminalitas. Sejarah sendiri menunjukkan bahwa pidana sendiri selalu berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan kejahatan. Perubahan ini tidak hanya mengenai perbuatan apa yang seharusnya dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan. Selain itu, peninjauan dan penilaian mengenai pidana sendiri selama ini juga mendasarkan diri pada perubahan pandangan hidup masyarakat dan realita bahwa sistem pidana

yang ada sekarang kemungkinan tidak cocok lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang dan yang akan datang.

Dalam berbagai diskusi di ruang publik, sebenarnya sudah cukup banyak dibicarakan perlunya alternatif sanksi pidana penjara, karena kondisi penjara yang demikian parah. Realita bahwa pidana penjara adalah pidana yang masih dominan diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, sehingga pemikiran-pemikiran serta temuan-temuan baru sangat diperlukan dalam upaya mengatasi kondisi tersebut, termasuk perlunya mencari alternatif sanksi.

Pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggung jawabkan dan membina serta mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi yang besar untuk terjadinya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan menghindari 'labelisasi' atau 'stigmatisasi' yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana.

Beberapa pembicaraan mengenai labelisasi atau stigmatisasi yang dibicarakan oleh pakar kriminologi dimulai dengan diterbitkannya buku oleh Frank Tannenbaum yang berjudul *Crime and the Community* pada tahun 1938. menurut Tannenbaum, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Dengan demikian, menurut Tannenbaum, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak (Romli,1992:38).

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa Tannenbaum adalah peneliti pertama yang memfokuskan diri lebih pada 'reaksi terhadap tingkah laku' dibandingkan dengan 'tingkah laku' itu sendiri. Menurut argumentasinya, faktor yang mempengaruhi tingkah laku seseorang sehingga dicap sebagai 'menyimpang' terutama adalah karena pidana (*punishment*) yang pernah diterima seseorang (Erich Goode, 2001:112).

Beberapa tahun setelah itu, terbit sebuah buku dengan judul *Social Pathology* yang ditulis oleh Edwin Lemert yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Tannenbaum tersebut. Lemert membedakan penyimpangan tingkah laku menjadi dua bagian Pertama adalah *primary deviation* yang menurutnya adalah pengumuman dari penyimpangan tingkah laku itu sendiri dengan

segala bentuknya. Kedua adalah *secondary deviation* yang terbentuk apabila seseorang melakukan perbuatan yang meyimang kemudian terkena dampak ataupun masalah yang tercipta karena reaksi sosial. Dengan kata lain, menurutnya ketika seseorang ditunjuk, terkena stigma, dipersalahkan, ataupun dikucilkan karena melakukan suatu perbuatan, ia akan melihat dirinya sebagaimana ia ditunjuk, atau distigmatisasi serta mengidentifikasi dirinya sesuai dengan cap tersebut (W.M.E.Noach dan Grat van den Heuvel,1992:29). Dengan demikian menurut Lemert, hasil yang paling buruk dari ‘cap’ tersebut adalah seseorang akan melanjutkan penyimpangan yang dilakukannya dengan menyesuaikan diri dengan ‘cap’ tersebut. Secara singkat Wilkins mengatakan bahwa proses yang demikian mendesak seseorang untuk melanjutkan penyimpangan tersebut (*the process of reinforcing the deviation*).

Bagaimana stigma dapat tercipta pada diri seseorang juga diungkapkan oleh G. Peter Hoefnagels, yang menyatakan bahwa ‘stigma occurs when a person’s identity is spoiled, which means that the agreement between what someone is and the judgement of society on him is spoiled’. Selanjutnya ia menyatakan pula bahwa stigmatisasi menghasilkan berbagai macam sanksi, dan karena sanksi (pidana) yang diberikan, maka selanjutnya seseorang selanjutnya akan kehilangan pekerjaan, diperlakukan sebagai orang asing oleh koleganya, dan ditempatkan sebagai ‘orang yang tidak terhormat’, dan salah satu kemungkinan stigmatisasi ini tercipta adalah karena proses peradilan, penghukuman dan penjara (G. Peter Hoefnagels G. Peter Hoefnagels, 1984:27).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak sebagai bagian dari pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat, oleh karena itu gerak langkahnya harus digunakan dengan cara pendayagunaan perundang-undangan mendorong aktivitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, memperlakukan anak secara manusiawi. Disamping itu perlunya penanggulangan kenakalan anak dengan sarana penal, bagaimana ketentuan hukum pidana substantif, prosedural dan eksekusional itu beroperasi dalam konteks penggulangan kenakalan anak. Ini berarti menjadi penting untuk mengkaji ketentuan substantif, prosedural dan penintensier anak itu eksis dalam sistim hukum anak yang disebut dengan *ius costitutum*. Pada sisi yang lain perlu dikaji bagaimana beroperasinya ketentuan substantif, prosedural dan penintensier itu dalam praktek penanganan anak-anak nakal mengalami penyimpangan dan pada gilirannya disertasi ini akan menghasilkan

temuan yang sangat berguna dalam rangka pembaharuan pidana anak untuk masa yang akan datang (*ius contituendum*).

Sehubungan dengan tujuan untuk mencari dasar pembenaran dari sanksi alternati bagi anak, dapat diungkapkan bahwa sisi negatif dari pidana penjara utamanya dan sisi positif dari alternatif sanksi khususnya sanksi yang bersifat non custodal atau mengefektifkan jenis sanksi pidana selain sanksi pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara .

KESIMPULAN

1. Perumusan alternatif antara lain mengandung arti, bahwa hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan atau dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan itu :
 - Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan dan;
 - Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) Konsep).
2. Dalam mencari dasar pembenaran dari sanksi alternatif bagi anak , dapat diungkapkan bahwa sisi negatif dari pidana penjara utamanya dan sisi positif dari alternatif sanksi khususnya sanksi yang bersifat non custodal atau mengefektifkan jenis sanksi pidana selain sanksi pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara seperti dikemukakan di atas seyogyanya dapat menjadi bahan pertimbangan setidaknya sebagai dasar untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran konseptual akademik serta bahan masukan dalam rangka mengembangkan alternatif pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Anak

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, Team, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Dekuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayu Media.
- _____, 2009, *Kenakalan Anak dan Penanggulangannya Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana “UNISRI, Solo, Juni,.
- Hoefnagels, Peter, 1984, *The Consept of Crime An Introductory of Comparative Crimonologi*, Bandung : F.H Universitas Padjajaran.
- Gibbons, Don C, 1992, Sixth Edition, *Sosiety, Crime, Criminal Behavior*, New Jersey :Prentice Hall.
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo.
- _____, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo .
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni
- _____, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang*, (Pidato Pengukuhan), Semarang : FH UNDIP.
- _____, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung : Alumni.
- _____, 1998, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.
- _____, 1998, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.

- _____,1986,*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Pidana Penjara*, Semarang :
Badan Penerbit UNDIP.
- _____,2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,
Bandung : Citra Aditya.
- _____,2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____,1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persad.
- _____,1991, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah
Seminar Kriminologi VI, Semarang : FH UNDIP.
- _____,2000, Sanksi Pidana Anak di Belanda ; Bahan Kuliah, Semarang : Magister Ilmu
Hukum.
- _____,2002 Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: P.T. Raja
Grafindo.
- Prints, Darwin,1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, Wirjono,1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Reksodipuro, Mardjono,1995,*Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan: Buku Empat,
Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi
UI.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____,1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap
Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung.
- _____,1990, *Hukum Pidana I*, Cet II, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.
- _____,1976, *Suatu Dilema Dalam pembaharuan Sistim Pidana*, Pidato pengukuhan
Sebagai Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Cet II.
- _____,1986, *Pemidanaan, pidana dan Tindakan*, Kertas kerja : Lokakarya Masalah
pembaharuan Kodifikasi Hukum pidana Nasional Buku I, Badan pembinaan
Hukum Nasional.
- _____,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Togat,2002,Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta;
Djambatan.

Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Garfika.

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

UU No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice, New York:

Departement of Publik Information, 1986

Resolusi PBB 1386 (XIV), *Deklarasi Hak-Hak Anak*, tanggal 20 November 1958

Konsideran Resolisi PBB Nomor 44/25, 20 November 1989, *Convention Of Right Of The Child*,

UNICEF

Dokumen, *Fifth United Nations Conggres on The Prevention of Crime and the Treatment of*

Offenders, 1975